

BAB III

BIOGRAFI DAN METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

1. Biografi dan Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

1.1 Biografi Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berasal dari dua kata yaitu “Ulama” dan “Hanafiyah”. Ulama merupakan jama’ dari kata *‘aliim*, yang berarti berilmu pengetahuan yang sangat dalam, berbeda dari *‘Aalim* yang berarti orang yang tahu dan belum tentu mendalam (Mujieb, 1994,396). Sedangkan Hanafiyah berasal dari kata “Hanafi” dalam bahasa Arabnya ada penambahan huruf “ya” dan “ta marbutah” diakhir kalimat Hanafi, sehingga menjadi Hanafiyah, hal ini menunjukkan golongan atau untuk membahasakan sesuatu padanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mujieb, Hanafiyah itu adalah orang-orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam masalah hukum (fikih) (Mujieb, 1994, 98). Nama lengkap dari Abu Hanifah adalah al-Nu’man Ibnu Tsabit bin Zutha Al-Kufi, lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan lahirnya Imam al-Syafi’i. Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan bahwa Hanafiyah adalah penisbahan dari nama Abu Hanifah atau Nu’man Ibn Tsabit bin Zutha Al-Kufi, ia lahir pada tahun 699 Masehi/80 Hijriah di Kufah dan meninggal pada tahun 767 Masehi/150 Hijriah. Penisbahan ini menunjukkan para pengikut Abu Hanifah (Hidayatullah (Ed), 1992, 37).

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Ulama Hanafiyah adalah penamaan bagi para pengikut Imam Abu Hanifah dalam masalah-masalah fikih. Dan bisa juga berarti orang-orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah fikih.

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu putusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Oleh karena ia adalah seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu imam besar (al-Imam al-A'dham) atau ketua agung (al-Syurbasi, 2011, 12).

Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi yakni di akhir masa dinasti Umayyah dan di awal masa dinasti 'Abasiyah (Yanggo, 1997, 95). Imam Abu Hanifah meninggal pada masa zaman kekuasaan 'Abasiyah, ia hidup selama 52 tahun pada zaman 'Umayyah dan 18 tahun pada zaman 'Abasiyah. Nama lengkapnya adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran (Rosyada, 1994, 140).

Abu Hanifah hidup pada dua masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a, yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu. Ali r.a, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi. (Supriyadi, 2008: 102-103).

Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Zuthi, seorang keturunan Persia. Kakeknya berasal dari Kasul, ditawan tentara Islam tatkala tentera

mereka menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Bani Taim ibn Tsa'labah. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tak pernah dijadikan budak akibat tawanan. Untuk mengumpulkan dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zauti) benar ditawan oleh tentara Islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan. Dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya. Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah merdeka, demikian pula Hanifah sendiri. Andai kata pun ayahnya seorang budak, hal itu tidak mengecilkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu. Bukankah Salman al-Farisi digolongkan Rasulullah ke dalam Ahlul Bait. (Ash-Shiddieqy, 1997: 441).

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Maka beliau mulai belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, maka bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu beliau pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya Abu Hanifah. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya. Hal ini terlihat pada sikap dan jalan pikiran Abu Hanifah dikemudian hari. (Ibrahim, 1991: 71).

Kufah di masa itu suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami

oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah berkembang dikufah. Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijthihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga halqah ulama. Pertama, halqah untuk mengkaji(Mudzhakarah) bidang aqidah. Kedua, halqah untuk bermudzhakarah bidang hadits. Ketiga, halqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Abu hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh. (Ash-Shiddieqy, 1997: 442).

Abu Hanifah mulanya belajar agama Islam hanya sekedar untuk keperluan dirinya sendiri dan kesibukan berdagang membantu orang tuanya lebih baik perhatiannya dibanding menuntut ilmu. Demikian keadaan beliau sampai pada suatu hari beliau bertemu dengan salah seorang gurunya, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi (Wafat tahun 104 H/ 721 M). Abu Hanifah menceritakan sebagai berikut: “ pada suatu hari aku lewat di depan rumah guruku Asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk, lalu aku dipanggilnya, ia berkata kepadaku , ‘Kenapa engkau ke pasar, tidak pergi kepada ulama’? Aku menjawab, ‘Aku jarang pergi kepada ulama’. Beliau berkata, “Jangan engkau pergi ke pasar lagi, engkau harus menumpahkan perhatianmu kepada ilmu dan kepada majlis ulama’, sesungguhnya aku melihat pada engkau suatu harapan dan dinamisme. Abu Hanifah mengatakan, ‘Perkataan Asy-Sya'bi itu berbekas dihatiku, lalu aku tinggalkan perdagangan serta mulai menuntut ilmu dan perkataan itu besar manfaatnya bagiku”. (Ibrahim, 1991: 72).

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan

pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Naka'i, lalu Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits. (Yanggo, 1997: 96).

Setelah Imam Hammad meninggal tahun 130 H, Abu Hanifah yang diwasiatkan sebagai penggantinya. Sejak waktu itu mulailah kehidupan beliau sebagai kehidupan seorang guru. Beliau mulai mencobakan mengajar sesuai dengan yang beliau yakini. Pada tahun 130 H, beliau berangkat ke Mekah dan menetap disana selama 6 tahun. Selama enam tahun itu beliau mengadakan diskusi-diskusi di Masjidil Haram dan bertemu dengan para ulama terkemuka yang berdatangan dari penjuru dunia, terutama pada musim haji. Di Mekah inilah beliau bertemu dengan murid-murid Ibnu Abbas dan dari merekalah beliau pergi ke Madinah menemui Ja'far Ash-Shadiq, ulama-ulama golongan Syi'ah Imamiyyah, Zaidiyyah, ulama ahli hadits untuk mengadakan diskusi dan tukar pendapat dengan mereka. Bahkan beliau mengikuti pelajaran di madrasah keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. (Ibrahim, 1991: 74).

Imam Asy-Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah, katanya: ummat manusia dalam soal fiqh, semuanya menghadap kepada Abu Hanifah". Disamping itu Abu Hanifah dipandang dan diakui sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Beliau memperhatikan sanadnya, memperhatikan fiqhnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa perselisihan faham yang terjadi antara Abu Hanifah dengan ulama-ulama semasanya menimbulkan kerenggangan antara mereka itu. Hal ini

disebabkan berlainan aliran, beliau beraliran ahli *ra'yi*, yang ditentang oleh ahli hadits. (Ash-Shiddieqy, 1970: 193).

Seluruh perawi mengatakan bahwa Abu Hanifah berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman pemuka fiqh di Irak. Ia belajar pula kepada ulama-ulama lain semasa hijrahnya ke Makkah dan Madinah. Gurugurunya itu terdiri dari berbagai golongan. Ada dari golongan jama'ah, dari golongan ahlul hadits dari murid-murid Ibn Abbas, dari golongan Zaidiyah, Ja'fariyah dan Ismailiyah. Karenanya, Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali dan Ibn Mas'ud. Sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang mempergunakan daya akal untuk berijtihad. (Ash-Shiddieqy, 1972: 448-449).

Pada zamannya, terdapat beberapa ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah, Watsilah ibn Asqa'. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, perlu diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu*. Adapun guruguru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. (Mubarak, 2000: 73-74).

Murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H), Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi (110-158 H), al-Hasan ibn Jiyad al-Lu'lu' (wafat 204). Keempat murid Imam Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan Mazhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. (Supriyadi, 2008: 225).

Murid Abu Hanifah tersebut yang banyak menyusun buku dari pemikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu: Kitab al-Mabsuth, Kitab al-Ziyadat, Kitab al-Jami' al-Shaghir, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab al-Sair al-Shaghir, Kitab al-Sair al-Kabir. (Supriyadi, 2008: 227).

Pada abad ke-4 Hijriah, keenam kitab ini telah dikumpulkan al-Marwazi, yang terkenal dengan gelar al-Hakim asy-Syahid (wafat 334 H). Kitab kumpulan ini diberi nama "al-Kaafi". Kemudian kitab al-Kaafi disyarahkan atau diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarkhasi (wafat 490 H), yang diberi nama *al-Mabsuuth*. (Ibrahim, 1991: 78).

Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Yang dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi Mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi. (A. Sirry, 1995: 86).

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahiral-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zhahiral-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini

dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth Al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat*. (A. Sirry, 1995: 87).

Selain kitab fiqh dan ushul fiqh, ulama Mazhab Hanafi juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *Qawa'id al-Fiqh* aliran Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

- 1.1.1 *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi.
- 1.1.2 *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi.
- 1.1.3 *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim.
- 1.1.4 *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi.
- 1.1.5 *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*.
- 1.1.6 *Al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah
- 1.1.7 *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujddidi.(Mubarok, 200 :78).

Mazhab Hanafi merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pikiran manusia). Karena itu Mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran ra'yu. Selain itu mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i, dan Hambali). (Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 511).

1.2 Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Mengenal metode istinbat hukum Mazhab Hanafi dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan

pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh Mazhab Hanafi pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Didalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode istinbat hukum Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء و سعيد بن المسيب فإن اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

Artinya:

Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan ketentuan hukum di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari pendapat yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (Al-Nakha'i), Al-Sya'bi, Ibn Sirin, Al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. (Zahrah, t.th: 354).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dalam melakukan ijtihad dalam hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti yang beliau sebutkan dalam teks di atas. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing-masing sumber hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah sekaligus sebagai dasar

sandaran atau *ushul* Mazhab Hanafi dalam memutuskan, menetapkan, dan membina hukum Islam.

1.2.1 Al-Qur'an

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbatkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. al-Nasa'i salah seorang tokoh Mazhab Hanafi menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini:

هو اسم النظم والمعنى

Artinya:

Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya. (al-Nasa'i, t.th: 20)

Al-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو الصحيح من قول أبو حنيفة

Artinya:

Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah.(al-Khin, 1981: 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama

dengan hadis ahad, sedangkan hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbatkan hukum.

1.2.2 Al-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Dalam memahami hadis sebagai sumber hukum Islam Abu Hanifah sangat selektif. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan nash yang qath'i dalam al-Qur'an dan Sunnah.

1.2.3 Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi. (Zahrah, t.th: 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa Tabi'in dan Tabi' Tabi'in serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

1.2.4 Ijma'.

Ijma' merupakan suatu pola istinbat hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena

itu Mazhab Hanafi berpandangan bahwa ijma' merupakan salah satu hujjah syar'iyah yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbatkan hukum. Bentuk ijma' yang dijadikan hujjah oleh Mazhab Hanafi mencakup ijma' sukuti. Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut. (Khalaf, 1978: 49).

1.2.5 Qiyas

Dalam pengembangan metode ijtihadnya, Abu Hanifah sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Mazhab Hanafi yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديدية الحكم من الاصل الى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya:

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.

Maksudnya, illat-nya yang ada pada satu nash sama dengan illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut. (Haroen, 1996: 62).

1.2.6 Istihsan

Dalam ushul al-Fiqh Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, yaitu:

الاستحسان هو ترك القياس و العمل هو اقوى منه لدليل يقتضى ذلك وفقا
لمصلحة الناس

Artinya:

Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. (Al-Sarakshi, 1997: 200).

Defenisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, Istihsan adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن أن نيحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول

Artinya:

Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. (Zahrah, 1958: 262).

Dari defenisi di atas terlihat, istihsan menurut Mazhab Hanafi merupakan upaya memelihara syari'at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (qiyas jali) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (qiyas khafi) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau *'urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

1.2.7 'Urf

Abu Zahrah mendefenisikan *'urf* sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya:

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya. (Zahrah, 1958: 273)

Para ulama ushul fikih membagi *'urf* berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan. (Khallaf, 1978: 21).

Secara geografis Imam Abu Hanifah lahir dikufah yang penduduknya merupakan yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, selanjutnya kepada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang kepada ijma' sahabat. Namun jika sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka.

Abu Hanifah tidak terikat dengan pendapat para tabi'in, karena mereka sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, bila hukum sesuatu tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad. Namun untuk menerima suatu hadits sebagai penafsiran al-Qur'an, ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadits yang dapat diterimanya sebagai sumber hukum yang relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadits yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak dan kompleks dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Mekah.

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan pengalamannya yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja, membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh.

2. Biografi Dan Istinbath Hukum Mazhab Maliki

2.1 Biografi Imam Malik

Ungkapan Mazhab Maliki diambil dari nama tokoh pendirinya yaitu Imam Malik, dalam kitab *al-Muwattha'* menyebutkan bahwa nama lengkapnya Imam Malik bin Anas ibn Amir al-Asbahi, ia adalah anggota suku dhu Asbah yaitu sebuah suku dari Himyar. (Imam Malik 1595, 6)

Ayah dari datuknya adalah Abu Amir berasal dari Yaman kemudian pindah ke Madinah dengan tujuan hijrah dari negerinya, karena mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Amir pada waktu itu menjadi sahabat Nabi, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang setia dan menjadi tentara Islam dalam pertempuran melawan musuh kecuali pada perang Badar. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azadiyah. (Tamar Djaja 1989, 3)

Menurut Munawir Chalil Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah Negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M) nama beliau semenjak kecil adalah Malik bin Anas bin Amir al-Ashbahy. (Tamar Djaja 1989, 3) Ayahnya bernama Anas bin Malik, bukan bin Malik khadam Nabi SAW, yakni Anas bin Malik bin Nadhar bin dham bin Zaid al-Khazraji. Anas bin Malik (ayah Imam Malik) adalah bin Abi Amir bin Auf bin Ady bin Malik bin Yazid, ia termasuk sahabat nabi yaitu Abu Amir (ayah datuk Imam Malik). (Abdurrahman 1997, 26)

Imam Malik adalah imam kedua dari para imam empat serangkai dalam Islam dilihat dari segi umur. Menurut Abdurrahman, Imam Malik dilahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir, yaitu pada tahun 93 H (718 M), nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Anas bin al-Haris al-ashbahi. (Huzaemah Tahido Yanggo 1997, 103)

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikannya pertama Hadits dan kedua masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu untuk, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu). (Dzazuli 2005, 128)

2.2 Pendidikan Imam Malik

Imam Malik belajar agama Islam dikota Madinah dalam suasana yang meliputi diantaranya para sahabat, para tabi'in, para ansar, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik ditengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran. Imam Malik pertama kali belajar kepada ayahnya, yaitu menghafal al-Quran. Setelah beliau hafal al-Quran, beliau mulai menghafal hadis dan mempelajarinya. Ibunya menyuruh Imam Malik belajar kepada Rabi'ah ibn Abdir Rahman seorang ahli fikih dari golongan ahli ra'yu. Dari Rabi'ah beliau mempelajari dasar-dasar fikih dengan mudah. Dan untuk mempelajari hadis, beliau berguru kepada ulama ahli hadis yang terkenal pada masa itu yaitu Abd al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi' Maulana ibn Umar dan ibn Syihab al-Zuhri. (As-Syiddieqy 1997,141).

Ada empat faktor yang ikut menentukan keberhasilan Imam Malik dalam membina diri beliau menjadi seorang ulama dan Imam mazhab yang terkenal. Terutama dalam ilmu fiqih dan ilmu hadits, yaitu:

- 2.2.1 Beliau mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat. Pernah beliau mendengar 40 hadits dibacakan untuknya. Esoknya keempat puluh hadits itu telah dihafalnya dengan baik dan telah dikemukakan kepada gurunya dalam menguji hafalannya.
- 2.2.2 Beliau mencari dan menuntut ilmu agama Islam dengan penuh ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena untuk mencari pangkat atau karena ingin menjadi orang yang terhormat dan terpandang dengan ilmu itu.
- 2.2.3 Beliau sangat sabar dan tabah dalam menuntut ilmu. Kesulitan apapun yang datang kepadanya tidak dihiraukannya dan dapat diatasinya dengan baik.
- 2.2.4 Beliau mempunyai pandangan dan analisa yang tajam, menembus kepada inti tiap persoalan yang dihadapinya. Karena itu pula lah beliau dapat memahami dan menghayati setiap pendapat orang yang diajukan kepadanya. (Ibrahim 1991, 82)

Menurut Khudari Bek (ahli sejarah hukum Islam Mesir), ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam meriwayatkan hadits. Di antara murid-muridnya yang amat terkenal adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tokoh Mazhab Hanafi terkenal di Irak dan Imam asy-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i. Melalui halaqah itulah Imam Malik menyampaikan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihadnya yang kemudian dikenal dengan Mazhab Maliki. (Dahlan 1997, 1093)

Mazhab Maliki tumbuh di Madinah lalu tersebar luas ke Hidjaz, Mesir, Afrika, Andalus Sisilia, Maghrabi dan beberapa kota Islam yang lain berkat peranan murid Imam Malik. Imam Malik yang berdomisili di Madinah banyak dikunjungi umat dari berbagai penjuru karena kota Madinah itu suatu Kota yang menjadi tujuan umat Islam, disamping berziarah ke makam Rasulullah Saw, juga menyempatkan diri menimba ilmu dari Imam Malik yang duduk memberi pelajaran kepada 'alim ulama. Penuntut ilmu itu setibanya kembali ditempat masing-masing,

berusahalah mengembangkan mazhab yang telah mereka pelajari dari gurunya Imam Malik itu. (Ash-Shiddieqy 1970, 121)

Diantara murid-murid Imam Malik yang besar peranannya dalam mengemban mazhab ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H) dan Abdurrahman bin Kasim (w. 191 H). Melalui kedua tokoh itu lah Mazhab Maliki berkembang ke berbagai negeri terutama di Mesir. Seperti dijelaskan oleh Manna al-Qathan, Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab utama di Hijaz/Hedzjaz, seperti Mekkah, Madinah, Bashrah, Mesir, Andalusia, Maroko dan Sudan. (Dahlan 1997, 1096)

Adapun karya Imam Malik ialah *al-Muwatta'* (jalan yang mudah dilalui) buku ini tidak lazim disebut sebagai buku hadis murni sebab didalamnya terdapat banyak fatwa sahabat dan fatwa tabi'in yang disusun dalam sistematika fiqh. Oleh karena itu, disamping sebagai buku hadits, *al-Muwatta'* juga dikenal sebagai buku fiqh pertama Mazhab Maliki. Selain *al-Muwatta'*, beberapa kitab lainnya dinisbahkan kepada Imam Malik, antara lain yang tersebar adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab ini adalah catatan seorang Imam Malik, Abdus Salam bin Sa'id at-Tamukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun (w. 240 H), tentang jawaban-jawaban Imam Malik terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat.

Sumber otentik Mazhab Maliki di bidang fiqh yang berupa kitab, antara lain:

- 2.2.4.1 *Al-Muwatta'* dan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, keduanya karya Imam Malik
- 2.2.4.2 *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd
- 2.2.4.3 *Matn ar-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid (w. 386 H)
- 2.2.4.4 *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*, karya Syihabuddin al-Baghdadi al-Maliki

2.2.4.5 *Asy-Syarh as-Sagir dan asy-Syarh al-Kabir*, karya Abu al-Barakat Saidi Ahmad ad-Dardir

2.2.4.6 *Bulghah al-Salik li Aqrab al-Masalik*, karya Syekh Ahmad as-Sawi. (Dahlan 1997, 1096-1097)

2.2.4.7 *Al-Istisham*, karya Abi Ishaq Ibn Musa Asy-Syathibi

Imam Malik memuliakan ilmu lebih dari pada memuliakan kedudukannya. Beliau terus berusaha mengembangkan ilmu. Orang besar dan kecil sama dalam pandangannya menurut ilmu. Harun ar-Rasyid pernah meminta supaya Imam Malik menghadiri majelisnya, supaya Al-Amin dan Al-Ma'mun dapat mendengar hadits yang diajarkan oleh Imam Malik itu. Maka beliau menjawab: "Ilmu itu jika tuan memuliakannya, mulialah dia dan jika tuan merendharkannya, rendahlah ia. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi". Mendengar itu Harun langsung menyuruh anak-anaknya pergi ke Masjid untuk mendengar hadits. Malik meminta Al-Amin dan Al-Ma'mun duduk ditempat yang masih lapang jangan melangkahi jamaah. (Ash-Shiddieqy 1970, 200).

Imam Malik meninggal tahun 179 H di Madinah al-Munawarah. Beberapa orang yang ikut mensholatkannya antara lain Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, gubernur Madinah waktu itu. Ia ikut mengantar dan mengusung jenazahnya. (Al Maraghi 2001, 83)

2.3 Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki

Imam Maliki tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi rujukan dalam berijtihad, tetapi murid muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwa dan kitabnya muwata'. Al-Qarati dalam kitapnya, tanqih al-usul, menyebutkan dasar-dasar Mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Quran, Sunnah, ijma', perbuatan orang-orang madinah, qiyas, qaul sahabat, masalah mursalah, 'urf, sad al-zara'I, istihsan dan istishab. Al-Syatibi seorang ahli hukum Mazhab Maliki,

menyederhanakan dasar-dasar hukum Mazhab Maliki itu kedalam empat hal, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Ra'y. Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, qaul sahabat dan tradisi orang-orang madinah yang dimaksud Imam Maliki adalah bagian dari sunnah, Sedangkan ra'y itu meliputi masalah mursalah, sad al-zara'l, urf, istuhsan, istishab. (Sirri 1995, 96).

Dari syarat-syarat yang ada dalam fatwanya dan kitabnya, Al-Muwata', Mazhab Maliki merumuskan dasar-dasar dalam menetapkan hukum Islam ada 10 macam:

2.3.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an menurut bahasa adalah berarti "bacaan", bentuk kata kerjanya adalah *qara'a* (قرأ) yang berarti *al-jam'u wa al-dammu*, yakni menghimpun dan mengumpulkan. Dengan demikian, lafal *qur'an* dan *qira'at* secara etimologis berarti: menghimpun dan memadukan sebagian huruf-huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya. (Asmawi 2013, 15) Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah (75): 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

Artinya:

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah Mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila Kami telah selesai membecakannya maka ikutilah bacaan itu. (Q.S al-Qiyamah (75): 17-18)

Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, Al-Quran berarti "kalam" (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Qur'an mulai diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada

tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. (Effendi 2005, 79)

Dalam pandangan Imam Malik, al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nash sharih dan tidak menerima ta'wil. Dzahir al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan ta'wil Selama tidak didapati dalil yang mewajibkan ta'wil. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat*, yaitu *fahwa al-Kitab*. Imam Malik mendahulukan al-Qur'an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

2.3.2 As-Sunnah

Kata "Sunnah" (سنة) berasal dari kata سَنَّ secara etimologis berarti cara yang dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk. Mazhab Maliki mengambil Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* (setingkat dibawah mutawatir), dan *khbar ahad* (sebagian besar, mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki penta'wilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada zhahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah *mutawatir* dan *masyhur*). (Yanggo 1997, 106)

2.3.3 Amalan ahlu Al-Madinah (Al-'Urf)

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya, dinukilkan langsung dari Nabi Saw. ia

mendahulukan *amal Ahlu al-Madinah* ketimbang khabar ahad, sebab *amal Ahlu al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jamaah sedangkan khabar ahad merupakan pemberitaan perorangan.

Maksud *amal ahlu al-Madinah* adalah sejumlah norma-norma adat yang ditaati oleh seluruh masyarakat kota itu. Oleh sebab itu, tradisi tersebut juga dinamakan sebagai kesepakatan atau *ijma'* masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi Muhammad Saw dan terus diwariskan secara turun menurun. (Yanggo 1997, 106)

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah Saw. bukan dari *ijtihad ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

2.3.3.1 Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*

2.3.3.2 Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.

2.3.3.3 Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan

2.3.3.4 Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

2.3.4 Qaulus shahaby

"*Qaul*" artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan "*Shahaby*" artinya adalah sahabat, teman. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Jadi, perkataan, fatwa atau hasil *ijtihad* seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhuungan

dengan hukum *syara'*, dinamakan Qaul Shahaby atau Qaul Sahabat. (Djalil 2010, 163)

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi Saw. oleh karena itu, *qaul shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

2.3.5 Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, imam Imam Malik akan melihat pada *ijma' ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam Maliki akan mengkaji melalui qiyas. Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahy* yaitu qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas.

Secara etimologis, kata "*qiyas*" berarti *قدر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan *قست الثوب بالذراع* itu artinya "saya mengukur pakaian itu dengan hasta". Tentang arti *qiyas* menurut terminology (istilah hukum) seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

حمل فرع على أصل في حكم بما مع بينهما

Artinya:

Menanggungkan (menghubungkan) furu' kepada ashal dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya."

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat

dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin 1997, 144)

2.3.6 Maslahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah al-Mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم منا سب عقلا ولا يوجد اصل متفق

عليه

Artinya:

Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat. (Djalil 2010, 160)

Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki menyebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

2.3.6.1 Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kemashlahatan yang didukung oleh nash.

2.3.6.2 Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.

2.3.6.3 Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. (Zommi 2011, 64)

Maslahat yang dipegang oleh Imam Malik adalah *istihsan* yang mana bertujuan meniadakan kesukaran. Menurut Malikiyah hakikat *istihsan* adalah mendahulukan *Maslahah al-Mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan mashlahah maka yang diambil adalah mashlahah mursalah dan *qiyas* ditinggalkan. Sebab jika *qiyas* tetap digunakan dalam kasus ini maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh Malikiyah teori *istihsan* adalah suatu teori dalam mencapai kemashlahatan yang menjadi tujuan syara' dalam mengistinbathkan hukum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nash atau hadis Nabi Saw. Karena tujuan syara' adalah untuk

kemashlahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat. (Supriyadi 2008, 171)

2.3.7 *Sadd adz-Dzarai'*

Sadd adz-Dzarai' diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Dan metode ini lebih bersifat preventif. (Asmawi 2013, 142)

Imam Malik menggunakan *sadd adz-Dzarai'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haraam atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya.